

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA DI KECAMATAN  
PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:**

**Hapril Triadi  
07011381520148**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA DI KECAMATAN  
PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

**HAPRIL TRIADI**

**07011381520148**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Oktober 2019


**Pembimbing I**

**Dra. Retno Susilowati, M.M**  
**NIP. 195905201985032003**



**Pembimbing II**

**Dra. Tuty Khairunnisyah, M.A**  
**NIP. 196201051988032004**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA DI KECAMATAN  
PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal 1 November 2019  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Dra. Retno Susilowati, MM**

**NIP. 195905201985032004**

**Ketua**

**Dra. Tuty Khairunnisa, MA**

**NIP. 196201051988032004**

**Anggota**

**Drs. Mardianto, M.Si**

**NIP. 196211251989121001**

**Anggota**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA**

**NIP. 198198272009121001**

**Anggota**



**Palembang, November 2019**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**

**NIP. 196311061990031001**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan sebuah pertolongan secara diam-diam”

(RM. Imam Koesoepangat)

“Manusia menilai keberhasilan seseorang lewat hasilnya, namun Tuhan menilai keberhasilan seseorang lewat prosesnya”

(Hapril Triadi)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Ayah dan Ibuku tercinta (Syamsuri, S.Pd & Sulasmi)
- Saudara-saudaraku (Ari Perdana Putra, SE, Susanto Oktapriansyah, SE, Nurussulhi Zamzami, S.Pd, & Silmi Azzahra)
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 yang dilatar belakangi oleh ketidakpatuhannya pemerintah desa di Kecamatan Pampangan dalam menggunakan dana desa dimana alokasi tersebut banyak digunakan untuk pembangunan desa sehingga alokasi ke pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin dimana ukuran keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari 3 dimensi yaitu tingkat kepatuhan, rutinitas fungsi, serta kinerja dan dampak yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik penelitian pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 masih belum optimal dikarenakan prioritas yang ditetapkan cenderung ke pembangunan fisik sehingga belum memberikan pengaruh yang banyak kepada masyarakat. Dari hasil penelitian ini saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah desa harus lebih meningkatkan kepatuhan dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa terutama memaksimalkan alokasi ke pemberdayaan masyarakat, pendamping desa harus selalu hadir dalam mendampingi desa agar dapat memaksimalkan kinerja dari prioritas penggunaan dana desa, dan masyarakat harus mengawal terus jalannya penggunaan dana desa jikalau tidak dilibatkan maka hendaknya berinisiatif melibatkan diri agar penggunaan dana desa tepat sasaran.


**Kata Kunci: Implementasi, Prioritas, dan Dana Desa**

**Pembimbing I**



**Dra. Retno Susilowati, M.M**  
**NIP.195905201985032003**

**Pembimbing II**



**Dra. Tuti Khairunnisyah, M.A**  
**NIP.196911191998032001**

**Palembang, Oktober 2019**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA**  
**NIP. 198108272009121002**

## **ABSTRACT**

*This research is entitled Implementation of Priority Policy in Using Village Funds in Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency in 2017 which is motivated by the non-compliance of village governments in the Pampangan district in using village funds where the allocation is widely used for village development so that the allocation to community empowerment has not been maximized. This research uses the theory of policy implementation according to Ripley and Franklin where the measure of the success of a policy is seen from 3 dimensions, namely the level of compliance, routine functions, as well as the performance and impact caused. The research method used is a qualitative method. Data collection research techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results of this research indicate that the implementation of the Priority Policy for the use of Village Funds in Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency in 2017 is still not optimal because the priorities set tend to be physical development so that it has not had much influence on the community. From the results of this research the advice that can be given is that the village government should maximize allocations to community empowerment, village assistants must always be present in assisting villages in order to maximize the performance of the priority use of village funds, and the community must oversee the continued use of village funds if not involved then it should take the initiative to involve themselves so that the use of village funds on target.*


**Keywords: Implementation, Priority, and Village Fund**

**Advisor I**



**Dra. Retno Susilowati, M.M**  
**NIP.195905201985032003**

**Advisor II**



**Dra. Tutik Khairunnisyah, M.A**  
**NIP.196911191998032001**

**Palembang, October 2019**  
**Chairman of The Public Administration Department**  
**Faculty of Social Science and Political Science**  
**Sriwijaya University**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA**  
**NIP. 198108272009121002**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas khadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis mendapat kemudahan dan kekuasaan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017”**.

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, sebagai Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Ibu Dra. Retno Susilowati, M.M, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta perbaikan dalam penulisan skripsi ini
5. Ibu Dra. Tuty Khairunisyah, M.A, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta perbaikan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS, sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses akademik
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

8. Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKI beserta jajaran pejabat lainnya
9. Bapak Camat Pampangan beserta jajaran pejabat lainnya
10. Ibu Kepala Desa Pampangan, Bapak Kepala Desa Pulau Betung, dan Bapak Kepala Desa Bangsal
11. Orang tuaku Syamsuri, S.Pd dan Sulasmi yang memberikan kasih sayang, dukungan, serta doanya. Kakak-kakakku Ari Perdana Putra, SE dan Susanto Oktapriansyah, SE, serta adik-adikku Nurussulhi Zamzami, S.Pd dan Silmi Azzahra yang telah memberikan dukungan
12. Sahabat Pejuang Cinta (Hasan, Bayu, Risky, Wily, Tedy, Iyan, Odok, Yolin, Fahmi, dan Apri)
13. Sahabat MC (Yosua, Putu, Inggar, Sena, Roy, Faqih, Yastino, Gery, Reza, Rendy, Dwiki, Tara, Dea, Herlin, Sisca, dan Tartila)
14. Seluruh teman-teman Administrasi Publik 2015, dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung penulisan skripsi ini. Terima kasih semuanya.

Semoga Allah SWT membalas atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan bagi kita semua.

Palembang, Oktober 2019



Hapril Triadi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	12
1. Konsep Kebijakan Publik .....	12
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	16
3. Model Teori Implementasi Kebijakan .....	17
4. Teori Yang Digunakan.....	20
B. Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa .....	21
C. Penelitian Terdahulu .....	24
D. Kerangka Pemikiran .....	26
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Definisi Konsep .....	29

C. Fokus Penelitian.....	29
D. Jenis Dan Sumber Data.....	31
E. Informan Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	35
1.1 Letak dan Luas Wilayah.....	35
1.2 Topografi.....	35
1.3 Fisiografi.....	36
1.4 Iklim dan Curah Hujan.....	36
1.5 Tanah.....	37
1.6 Hidrologi.....	37
1.7 Jarak.....	38
2. Gambaran Umum Kecamatan Pampangan.....	39
2.1 Letak Geografis.....	39
2.2 Pemerintahan.....	40
2.3 Kependudukan.....	42
2.4 Sosial.....	43
2.5 Pertanian.....	43
2.6 Perhubungan.....	44
2.7 Komunikasi.....	44
2.8 Perekonomian.....	44
B. Analisis Implementasi Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.....	45
1. Tingkat Kepatuhan.....	46
a. Pembangunan Desa.....	46
b. Pemberdayaan Masyarakat.....	49
2. Rutinitas Dan Fungsi.....	53
a. Proses Sosialisasi.....	53
b. SDM Pelaksana.....	55

c. Koordinasi Antar Pihak Terkait .....	56
3. Kinerja Dan Dampak .....	58
• Kinerja .....	59
a. Saluran Irigasi Dan Pusat Pembenihan .....	59
b. Jalan Desa, WC Umum, Sumur Bor, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Desa, Dan Pendidikan Pra-sekolah.....	59
c. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa .....	72
d. Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan .....	73
e. Bantuan Insentif .....	75
• Dampak .....	78
a. Pasokan Air Pertanian Lancar Dan Ketergantungan Benih Pabrikan Berkurang	78
b. Aktivitas Lancar, Lingkungan Bersih, Air Bersih Mudah Didapatkan, Warga Menjadi Lebih Sehat, Dan Anak Usia Dini Melek Huruf .....	78
c. Keuntungan BUMDesa Yang Meningkatkan .....	89
d. Pendapatan warga Meningkatkan .....	92
e. Menyerapa Tenaga Kerja .....	95
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Anggaran Dana Desa per-Desa Tahun 2016-2018 di Kecamatan Pampangan .....	4
2. Penggunaan Dana Desa per-Desa Tahun 2017 di Kecamatan Pampangan.....	5
3. Penelitian Terdahulu.....	24
4. Fokus Penelitian .....	30
5. Jarak Ibu Kota Kabupaten Ke Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Iilir Tahun 2015 .....	38
6. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Setiap Desa di Kecamatan Pampangan Tahun 2018 .....	39
7. Status Pemerintahan dan Jumlah SLS Tahun 2016 .....	40
8. Kepala Desa Menurut Umur Tahun 2016 .....	41
9. Kepala Desa Menurut Pendidikan Tahun 2016.....	42
10. Rekap Penggunaan Dana Desa Sepang Tahun 2017 Pada Pintu Air .....	47
11. Rekap Penggunaan Dana Desa Pampangan Tahun 2017 Pada Jalan Desa .....	61
12. Rekap Penggunaan Dana Desa Pulau Betung Tahun 2017 Pada Jalan Desa .....	62
13. Rekap Penggunaan Dana Desa Bangsal Tahun 2017 Pada Jalan Desa.....	62
14. Rekap Penggunaan Dana Desa Pampangan Tahun 2017 Pada WC Umum.....	65
15. Rekap Penggunaan Dana Desa Pulau Betung Tahun 2017 Pada WC Umum.....	65
16. Rekap Penggunaan Dana Desa Bangsal Tahun 2017 Pada WC Umum.....	66
17. Rekap Penggunaan Dana Desa Bangsal Tahun 2017 Pada Sumur Bor .....	67
18. Rekap Penggunaan Dana Desa Pulau Betung Tahun 2017 Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Desa .....	69
19. Rekap Penggunaan Dana Desa Pampangan Tahun 2017 Pada Pendidikan Pra-sekolah .....	71
20. Rekap Penggunaan Dana Desa Bangsal Tahun 2017 Pada Pendidikan Pra-sekolah .....	71
21. Rekap Penggunaan Dana Desa Pampangan Tahun 2017 Pada Bantuan Insentif	77
22. Kunjungan Pasien Puskesmas Pampangan Tahun 2017-2018 .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Pembuatan Kebijakan.....	15
2. Kerangka Pemikiran .....	28
3. Jalan Desa di Desa Pampangan, Pulau Betung, dan Bangsal .....	63
4. WC Umum di Desa Pampangan, Pulau Betung, dan Bangsal.....	66
5. Depot Air + Sumur Bor .....	67
6. Poskesdes Desa Pulau Betung .....	69

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
2. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017
3. Pedoman Wawancara
4. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa di Desa Pampangan, Pulau Betung, dan Bangsal Tahun 2017
5. Foto Dokumentasi

## DAFTAR SINGKATAN

### Singkatan

1. APBDesa : Anggaran Pendapatan Belanja Desa
2. PADesa : Pendapatan Asli Desa
3. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
4. SDM : Sumber Daya Manusia
5. RKPDesa : Rencana Kerja Pemerintah Desa
6. SPJ : Surat Pertanggung Jawaban
7. RAPBDesa : Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
8. BUMDesa : Badan Usaha Milik Desa
9. DAS : Daerah Aliran Sungai
10. SLS : Satuan Lingkungan Setempat
11. RT : Rukun Tetangga
12. RW : Rukun Warga
13. DLLAJR : Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
14. DPMD OKI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ogan Komering Ilir
15. BHABINKAMTIBMAS: Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban Masyarakat
16. BABINSA : Bintara Pembina Desa
17. TK : Taman Kanak-kanak
18. BA : Bustanul Athfal
19. RA : Raudathul Athfal
20. TPA : Taman Pendidikan Al-quran
21. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
22. PAMSIMAS : Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berperikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan nasional dilaksanakan di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan, tetapi benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain yang telah maju.

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan telah dimulai pada pemerintahan terendah yaitu desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang sering terjadi sehingga menjadi stigma bagi desa. Menurut Hidayana dalam Melisa (2017), permasalahan yang terjadi pada desa yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang kecil pula.



2. Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi.
3. Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan.
4. Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa adalah dengan ditetapkannya kebijakan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Menurut Mulyani (2017:11) Konsep dasar Dana Desa adalah mendukung pelaksanaan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-undang No. 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN pada pasal 3, dana desa dianggarkan setiap satu tahun maka peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa juga dibuat setiap tahunnya. Hal tersebut penting agar penyerapannya terus dioptimalkan sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Pada penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Melalui peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dana Desa memiliki beberapa prioritas yang tercantum dalam 2 ayat di pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa tersebut. Adapun isi ayat dari pasal 4 tersebut adalah:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Dari 2 ayat tersebut dapat diketahui bahwa prioritas penggunaan dana desa tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di desa dalam hal ini yaitu Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu penggunaan Dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat agar penggunaan tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan transparan.

Penentuan prioritas dalam penggunaan Dana Desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa. Berdasarkan pasal 6 pada Permendes No. 22 Tahun 2016, tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi Desa Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju.

Sejalan dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017. Dalam peraturan tersebut Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan peraturan tersebut yakni sebanyak 314 Desa yang tersebar dalam 18 Kecamatan.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan pada desa yang memiliki potensi lokal sehingga potensi yang dimiliki desa dapat dimaksimalkan. Kecamatan Pampangan adalah salah satu Kecamatan yang menerima kucuran Dana Desa dan merupakan Pusat Pengembangan Kerbau Rawa dan Produk Turunannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Desa yang ada di Kecamatan Pampangan merupakan terbanyak di Kabupaten Ogan Komering Ilir yakni berjumlah 22 Desa. Tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa yang ada di Kecamatan Pampangan adalah Desa Berkembang dengan nilai rata-rata Indeks Desa Membangun sebesar 0.5597. Besaran Dana Desa yang diperoleh setiap Desa di Kecamatan Pampangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Anggaran Dana Desa per-Desa Tahun 2016-2018 Di Kecamatan Pampangan**

No.	Nama Desa	Anggaran Dana Desa per-Desa (dalam rupiah)		
		2016	2017	2018
1	Ulak Kemang	765.528.000	972.298.000	793.458.000
2	Sepang	680.680.000	864.005.000	712.546.000
3	Keman	654.838.000	832.603.000	942.366.000
4	Kandis	688.571.000	873.385.000	976.999.000
5	Ulak Depati	616.056.000	782.765.000	744.447.000
6	Pulau Layang	638.508.000	804.436.000	1.153.760.000
7	Tapus	735.541.000	932.990.000	1.021.851.000
8	Pulau Betung	733.301.000	931.295.000	752.697.000
9	Bangsai	618.191.000	786.092.000	671.855.000
10	Kuro	657.505.000	835.166.000	761.855.000
11	Menggeris	667.469.000	846.002.000	811.310.000
12	Pampangan	654.474.000	832.593.000	798.057.000
13	Serimenang	634.437.000	806.628.000	726.501.000
14	Secondong	639.300.000	811.253.000	770.634.000
15	Jermun	625.409.000	794.498.000	719.533.000
16	Serdang	640.661.000	813.887.000	715.806.000
17	Jungkal	651.370.000	825.175.000	737.845.000
18	Tanjung Kemang	628.096.000	797.394.000	738.157.000
19	Ulak Pianggu	658.772.000	836.258.000	744.103.000
20	Ulak Kemang Baru	652.120.000	988.936.000	752.745.000
21	Keman Baru	664.827.000	1.056.870.000	1.066.854.000
22	Sri Mulya	630.324.000	879.995.000	768.197.000
Jumlah		14.536.654.000	18.904.524.000	17.881.164.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKI

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah anggaran Dana Desa di Kecamatan Pampangan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu Rp. 18.904.524.000 menjadi Rp. 17.881.164.000. Desa dengan jumlah dana desa tertinggi pada tahun 2016 yaitu Desa Ulak Kemang sebesar Rp. 765.528.000 dan terendah Desa Ulak Depati sebesar Rp. 616.056.000. Kemudian pada tahun 2017 Desa Keman Baru memiliki jumlah dana desa tertinggi yaitu

sebesar Rp. 1.056.870.000 dan terendah Desa Ulak Depati yaitu sebesar Rp.782.765.000. Dan pada tahun 2018 Desa Pulau Layang mendapatkan jumlah dana desa tertinggi yaitu sebesar Rp.1.153.760.000 sedangkan yang terendah pada Desa Bangsal sebesar Rp.671.855.000. Adapun penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Penggunaan Dana Desa per-Desa Tahun 2017 Di Kecamatan Pampangan**

No.	Nama Desa	Jumlah Dana Desa	Penggunaan (%)	
			Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat
1	Ulak Kemang	972.298.000	870.178.000 (89.5%)	102.120.000 (10.5%)
2	Sepang	864.005.000	784.755.000 (90.8%)	79.250.000 (9.2%)
3	Keman	832.603.000	743.603.000 (89.3%)	89.000.000 (10.7%)
4	Kandis	873.385.000	625.785.000 (71.6%)	247.600.000 (28.4%)
5	Ulak Depati	782.765.000	692.449.200 (88.5%)	90.315.800 (11.5%)
6	Pulau Layang	804.436.000	535.236.000 (66.5%)	269.200.000 (33.5%)
7	Tapus	932.990.000	682.990.000 (73.2%)	250.000.000 (26.8%)
8	Pulau Betung	931.295.000	794.295.000 (85.3%)	137.000.000 (14.7%)
9	Bangsal	786.092.000	593.725.000 (100%)	193.008.000 (0%)
10	Kuro	835.166.000	696.565.700 (83.4%)	138.600.300 (16.6%)
11	Menggeris	846.002.000	808.327.000 (95.5%)	37.675.000 (4.5%)
12	Pampangan	832.593.000	810.993.000 (97.4%)	21.600.000 (2.6%)
13	Serimenang	806.628.000	721.308.000 (89.4%)	85.320.000 (10.6%)
14	Secondong	811.253.000	770.973.000 (95%)	40.280.000 (5%)
15	Jermun	794.498.000	741.398.000 (93.3%)	53.100.000 (6.7%)
16	Serdang	813.887.000	718.157.000 (88.2%)	95.730.000 (11.8%)
17	Jungkal	825.175.000	742.450.000	82.725.000

			(90%)	(10%)
18	Tanjung Kemang	797.394.000	665.401.000 (83.4%)	131.993.000 (16.6%)
19	Ulak Pianggu	836.258.000	760.096.000 (91%)	76.162.000 (9%)
20	Ulak Kemang Baru	988.936.000	566.644.000 (57.3%)	422.292.000 (42.7%)
21	Keman Baru	1.056.870.000	905.370.000 (85.7%)	151.500.000 (14.3%)
22	Sri Mulya	879.995.000	783.945.000 (89.1%)	96.050.000 (10.9%)
Rata-rata			86%	14%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKI dan Kecamatan Pampangan

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa Bangsal penggunaan pembangunan desanya tertinggi yaitu sebesar 100% disusul oleh Desa Pampangan sebesar 97.4% dan Desa Ulak Kemang Baru terendah yaitu sebesar 57.3%. Adapun desa dengan penggunaan pemberdayaan masyarakat tertinggi yaitu Desa Ulak Kemang Baru sebesar 42.7% disusul oleh Desa Pulau Layang sebesar 33.5% dan Desa bangsal terendah yaitu 0%. Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan jika dirata-ratakan adalah 86% untuk pembangunan desa dan 14% untuk pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Dana Desa berbeda-beda untuk setiap desa karena disesuaikan dengan jumlah penduduk, taraf kemiskinan, luas wilayah, dan struktur geografis. Dengan perbedaan tersebut maka kebutuhan setiap Desa di Kecamatan Pampangan yang berjumlah 22 Desa tentu berbeda satu sama lain. Namun fenomena yang terjadi di lapangan, penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan tahun 2017 hampir seragam di setiap desa dimana alokasi dana tersebut banyak digunakan untuk pembangunan desa sehingga alokasi pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Hal ini membuat penggunaannya cenderung ke Jalan Desa dan WC Umum, dan bahkan ada desa yang memiliki potensi lokal yang dimana dapat menjadi Lumbung Ekonomi Desa ternyata potensi tersebut belum di danai oleh Dana Desa. Padahal sesuai dengan Perbup OKI Nomor 3 Tahun 2017 pada bab IV, banyak sekali pilihan program dan kegiatan baik Pembangunan Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat serta dapat

mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa yang dapat di dani oleh Dana Desa.

Ada 3 Desa yang menarik untuk dilakukan penelitian yaitu Desa Pampangan, Desa Pulau Betung, dan Desa Bangsal. Desa Pampangan yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Pampangan alokasi dana Pemberdayaan Masyarakatnya hanya 2.6% padahal jumlah penduduknya paling banyak yaitu 3015 jiwa dengan penduduk miskinnya sebanyak 464 jiwa terbanyak nomor 2 di Kecamatan Pampangan. Kemudian disusul oleh Desa Pulau Betung dengan penduduk miskin 347 jiwa dengan jumlah Dana Desa tahun 2017 Rp. 931.295.000 yang merupakan desa terdekat dengan ibu kota kecamatan. Sedangkan penggunaan Dana Desa di Desa Bangsal yang merupakan lokasi dimana menjadi pusat Pengembangan Kerbau Rawa dalam pelaksanaannya Pengembangan Kerbau Rawa ataupun produk turunannya ternyata belum menjadi prioritas. Untuk jumlah penduduk Desa Bangsal sendiri paling rendah yaitu sebanyak 585 jiwa dengan angka kemiskinan sebesar 96 jiwa terendah nomor 2 di Kecamatan Pampangan.

Dalam kajian Kebijakan Publik, tahap Implementasi memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan suatu kebijakan dalam hal ini mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Berdasarkan temuan awal, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa di kecamatan Pampangan dalam pelaksanaannya terdapat adanya kendala yaitu:

### **1. Kurangnya Peran Pendamping Desa**

Peran Pendamping Desa sangat penting dalam kebijakan Dana Desa. Seorang pendamping harus mempunyai kemampuan melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pada Kecamatan Pampangan, Pendamping Desa terdiri dari 2 orang dan dibantu oleh Pendamping Lokal Desa 7 orang yang dimana rata-rata 1 orang mendampingi 3 desa. Namun fakta di lapangan banyak Kepala Desa yang mengeluh terhadap kinerja Pendamping Desa karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang diharapkan. Banyak Kepala Desa menganggap

Pendamping Desa seperti tenaga survei dan pengumpul data dibandingkan memberikan pendampingan terkait pengelolaan Dana Desa.

Menurut pasal 12 Permendes No.3 Tahun 2011 tentang Pendamping Desa, tugas Pendamping Desa yaitu:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Itulah berbagai tugas pendampingan yang harus dijalankan Pendamping Desa. Tidak hanya menguasai kecerdasan intelektual saja, melainkan juga harus mampu melakukan pendekatan sosial supaya kinerja Pendamping Desa dianggap baik oleh semua pihak.

## **2. Terlambatnya Penyusunan APBDesa**

Menurut Sujarweni (2015:33) APBDesa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. APBDesa sangat penting bagi desa karena memberikan kepastian rencana kegiatan yang akan dilakukan serta kepastian anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam

kurun waktu satu tahun. APBDesa dibuat melalui Peraturan Desa yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Bulan Desember adalah bulan yang dimana Aparatur Desa disibukkan menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Namun, rata-rata Kepala Desa di Kecamatan Pampangan baru menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) yang akan datang pada bulan Desember bahkan untuk fokus menyelesaikan SPJ ada yang menyusun RAPBDesa pada awal tahun. Padahal sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwasannya rancangan APBDesa disepakati bersama selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan. Hal tersebut akan berdampak pada pencairan Dana Desa menjadi terlambat sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan juga terlambat dilaksanakan.

### **3. Musyawarah Desa Didominasi Perangkat Desa**

Musyawarah Desa merupakan forum kesepakatan bersama yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat Desa. Pada Kecamatan Pampangan sendiri Musyawarah Desa masih didominasi oleh Perangkat Desa saja. Selain itu pula waktu pelaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di karenakan banyak anggota forum musyawarah yang terlambat hadir bahkan jika forum dimulai yang hadirpun hanya orang-orang itu saja.

### **4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat**

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa adalah keterlibatan atau partisipasi masyarakatnya. Partisipasi masyarakat perlu dilakukan agar terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri sehingga menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Semakin



tinggi partisipasi masyarakat maka semakin baik pula kualitas pembangunan yang dihasilkan.

Namun berdasarkan temuan awal, partisipasi atau keterlibatan masyarakat di Kecamatan Pampangan masih minim sehingga berpengaruh terhadap dukungan masyarakat terhadap berbagai kegiatan yang akan dijalankan oleh desa. hal ini menghinati persyaratan dalam pengelolaan Dana Desa yang sudah diatur dalm UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana mengatur bagaimana mengelola dan mengatur urusan rumah tangga pemerintah daerah termasuk penggunaan Dana desa. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah masih minimnya sosialisasi dari pemerintah desa yang membuat masyarakat kurang paham tentang program atau kegiatan dari dana tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak peduli. Padahal masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa seperti pengaduan, pendampingan hingga pemantauan yang tertuang dalam pasal 18 Permendes No. 22 tahun 2016.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan hampir seragam di setiap desa serta ditemukan kendala-kendala yang dihadapi. Karena itu judul penelitian yang diangkat adalah **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dibidang Kebijakan Publik dalam kajian Implementasi Kebijakan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Pampangan, serta Kepala Desa dan beserta perangkatnya se-Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Al Fatih, Andy. 2014. *Modul Mata Kuliah Metode Penelitian*. Palembang: FISIP Universitas Sriwijaya.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyani, Sri. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- OKI, BPS. 2017. *Kecamatan Pampangan Dalam Angka*. Palembang: Mustika Karya.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik; Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta. Calpulis.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna V. 2015. *Akuntansi Desa; Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang.
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Indralaya: FISIP Universitas Sriwijaya.
- Wahyudi isa, et al. *Memahami Kebijakan Publik Dan Strategi Advokasi Sebuah Panduan Praktis*. Malang: In-Trans Publishing.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Caps Publishing.

### INTERNET

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Ogan\\_Komering\\_Iilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Iilir). (Online). Diakses 12 Agustus 2019.

## **PERATURAN-PERATURAN**

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 Tentang Pendamping Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Nota Kesepahaman No. 3 Tahun 2017 Tentang Bantuan Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Pembangunan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa, Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu Dan Kawasan Transmigrasi.

Pedoman Kerja Antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, Dan Penanganan Permasalahan Desa.

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017.

## **SKRIPSI DAN JURNAL**

Chasanah Khuswatun, et al. 2017. *Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3, Nomor 2:12-32.

Listiyani, Rini. 2016. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*. (Online).[journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/download/2502/2150](http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/download/2502/2150). Diakses 28 Oktober 2018.

Ropiqy, Melisa. 2017. *Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa-desa Dalam Kecamatan Mersam Di Kabupaten Batanghari*. Artikel Skripsi. Sarolangun: Universitas Jambi.